

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
(BAWASLU) TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN POHUWATO**

***THE AUTHORITY OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY  
AGENCY (BAWASLU) FOR REGIONAL HEAD ELECTIONS (PILKADA)  
DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN DISTRICT OF POHUWATO***

Oleh:

**Fatma Faisal<sup>1</sup>, Halisma Amili<sup>2</sup>, Rustam<sup>3</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup>Universitas Pohuwato,  
[fatmaf441@gmail.com](mailto:fatmaf441@gmail.com)

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pohuwato serta untuk mengetahui hambatan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam mendukung kemajuan pengawasan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data-data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian sehingga diketahui apakah kondisi yang terjadi telah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sembilan rekomendasi yang disepakati Bawaslu bersama Satgas yang terdiri dari unsur TNI/Polri, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bumi Panua di Kantor Bawaslu Pohuwato, rekomendasi ini dibuat agar pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak mengalami kendala meskipun di masa pandemi. Hambatan yang dialami Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 yaitu keterbatasan anggaran dalam pengadaan peralatan protokol kesehatan, petugas kesehatan yang jumlahnya terbatas, tidak tersedianya rapid test, dan jaringan internet yang belum mendukung.

**KATA KUNCI:** *Bawaslu, Pilkada, Pandemi Covid-19.*

**ABSTRACT:** This study aims to determine the authority of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in the implementation of regional head elections (Pilkada) during the Covid-19 pandemic in Pohuwato Regency and to find out the obstacles of Bawaslu in organizing regional elections during the Covid-19 pandemic in Pohuwato Regency. This research is very important to be carried out in supporting the progress of Bawaslu supervision in the implementation of regional elections during the Covid-19 pandemic. The method used in this study is an empirical juridical research method, which is research that focuses on primary data obtained from the research location so that it is known whether the conditions that occur are in accordance with what has been regulated by the applicable laws and regulations. The results showed that there were nine recommendations agreed by Bawaslu with the Task Force consisting of elements of the TNI/Polri, Health Service and Bumi Panua Hospital at the Bawaslu Pohuwato Office, these recommendations were made so that the supervision carried out by Bawaslu did not

experience problems even during the pandemic. The obstacles experienced by Bawaslu in the implementation of the Regional Elections during the Covid-19 pandemic were budget constraints in the procurement of health protocol equipment, limited numbers of health workers, unavailability of rapid tests, and unsupported internet networks.

**KEYWORDS:** Bawaslu, Regional Elections, Covid-19 Pandemic

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah atau yang lebih dikenal dengan Pilkada serentak di Indonesia dilaksanakan pada akhir tahun 2020 yaitu pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan lima tahunan ini merupakan sebuah kegiatan yang rutin dilakukan. Menjadi permasalahan pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 karena diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 dimana pemerintah mengharuskan untuk melaksanakan social distancing dan physical distancing. Sementara itu, penyelenggaraan Pilkada syarat akan pengumpulan massa, yaitu dari mulai tahapan aktivitas penyusunan daftar pemilih, pencocokan data pemilih, penetapan bakal pasangan calon, tahapan kampanye, sampai dengan pemungutan suara. Hal ini juga berimplikasi

Polemik pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan serta adanya tekanan di berbagai wilayah negara termasuk Indonesia untuk memutuskan apakah Pemilu atau Pilkada (di tingkat lokal) dapat diselenggarakan atau tidak sehingga hal tersebut menuai kontroversi. Kemudian muncullah dua pilihan yang dilematis yaitu pemenuhan kontrak sosial antara pemerintah dengan masyarakat atau meningkatnya kasus positif Covid-19 akibat berkumpulnya massa karena mengikuti Pilkada (Spinelli, 2020).

Indonesia berencana melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah yakni dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten

dan 37 Kota. Polemik pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan juga dirasakan oleh Indonesia berdampak pada penundaan pelaksanaan Pemilihan kepala daerah ke 9 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tanggal 4 Mei 2020 pasal 201 A ayat (1).

Penundaan pelaksanaan pemilu serta bermunculan kebijakan penanganan Covid-19 khususnya terkait kebijakan penetapan anggaran dan kebijakan seperti bantuan sosial (Bansos) dan lain-lain yang diatur sepaket dengan kebijakan Covid-19, telah menciptakan ruang abu-abu (space gray) pada kegiatan pengawasan pemilihan terhadap aktivitas partai politik, kandidat politik, sehingga berdampak ketidakpastian hukum baik bagi penyelenggara juga para bakal calon kandidat dan petahana. Salah satu dampak yang terjadi akibat keraguan dan sikap skeptis penyelenggara adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang lebih dikenal dengan (Bawaslu). Sehingga muncullah pertanyaan apa yang menjadi kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta apa saja hambatan Bawaslu terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pada situasi pandemi Covid-19.

Dalam penelitian ini akan dikaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan

kewenangan Bawaslu alam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Pohuwato yang dimana kita ketahui bersama bahwa Gorontalo adalah Provinsi yang mengikuti Pilkada serentak dan salah satu Kabupaten di Gorontalo yaitu Kabupaten Pohuwato juga turut ikut dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Karena tentunya secara mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

## METODE

Jenis Penelitian Metode penelitian yang akan dilakukan adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata, menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat. Metode penelitian yuridis empiris juga merupakan penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad: 2005). Bekerjanya hukum di dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektifitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Lokasi yang akan diambil dalam penelitian adalah Kabupaten Pohuwato, khususnya di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Pohuwato.

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu :

1. Data primer yaitu merupakan data yang berasal dari lapangan. Data lapangan yang peneliti akan dapatkan dari para responden, informan ataupun narasumber yang akan di wawancara yang mana mereka tersebut terkait langsung dengan masalah yang akan di teliti.

2. Data Sekunder yaitu data tingkatan kedua, bukan yang utama seperti dokumen-dokumen pendukung yang menunjang penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan meminta data yang diperlukan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Pohuwato dan mewawancarai ketua atau anggota dari Bawaslu dan KPU yang berwenang terhadap proses pilkada. Selain itu peneliti juga mengumpulkan peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen serta website yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan penelitian yang peneliti teliti baik dari buku maupun media.

Data-data yang telah diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder, selanjutnya akan dianalisis dan diolah dengan metode case study (studi kasus). Dimana data primer kemudian dibahas kaitannya dengan berbagai data sekunder untuk menghasilkan suatu kesimpulan terkait masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Memasuki tahun 2020, dunia dikejutkan oleh menyebarnya virus di Wuhan China, virus bernama Coronavirus Disease (Covid) yang muncul pada akhir tahun 2019, kemudian dikenal dengan Covid-19. Penyebaran Covid-19 berlangsung sangat cepat, bahkan dalam waktu yang singkat telah melanda sebagian besar Negara-negara di dunia, korbannya telah mencapai jutaan jiwa yang dinyatakan positif terkena virus Covid, ratusan ribu orang telah meninggal dunia.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia sudah melumpuhkan sejumlah kehidupan warga, mulai dari kegiatan perkantoran, industry, terminal, bandara, pasar, termasuk kegiatan peribadan umat beragama harus berhenti akibat pandemi Covid-19 yang menyebar begitu cepat, tak terkecuali pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan harus mengalami penundaan akibat wabah Covid-19. Penundaan pelaksanaan pemilu dan pemilihan dilakukan oleh puluhan Negara di dunia, baik yang menyelenggarakan pemilu nasional maupun pemilu local, kecuali beberapa Negara seperti roadmap Korea Selatan yang tetap menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi Covid-19, dengan sangat ketat dan protocol kesehatan menjadi acuan pelaksanaannya.

Hal itupun menjadi perhatian dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pohuwato. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato membuat rekomendasi bersama Satuan Tugas Covid-19 Pohuwato. Ini dilakukan untuk memaksimalkan pengawasan Pilkada Kabupaten Pohuwato tahun 2020 meskipun di masa pandemi Covid-19.

Sedikitnya ada sembilan rekomendasi yang disepakati Bawaslu bersama Satgas yang terdiri dari unsur TNI/Polri, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bumi Panua, Selasa (5/8/2020) di Kantor Bawaslu Pohuwato. Ketua Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Zubair S Mooduto mengatakan, rekomendasi ini dibuat agar pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak mengalami kendala meskipun di masa pandemi. Apalagi menurut Zubair, Daerah Pohuwato saat ini telah menerapkan kebijakan pembatasan sosial skala kampung (PSSK). “Sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan, Bawaslu harus buat rekomendasi bersama,” papar Zubair.

1. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan pilkada oleh Bawaslu diharapkan tidak ada kendala dengan bekoordinasi dengan satuan tugas, baik kegiatan siang maupun malam.
2. Untuk perjalanan keluar masuk daerah kecamatan maupun desa harus mempunyai surat keteangan dari satuan tugas Covid-19 dan dinas terkait.
3. Dalam melaksanakan tugas Bawaslu minimal memiliki surat keterangan dari satuan tugas Covid-19 dan dapat ditunjukkan pada saat melaksanakan tugas.
4. Seluruh jajaran pengawas harus memiliki tanda pengenal yang sudah ditanda tangani oleh satuan tugas Covid-19.
5. Dalam mendapatkan rekomendasi harus dilakukan rapid test apabila keluar daerah Provinsi Gorontalo disesuaikan dengan daerah tujuan.
6. Bahwa seluruh pendatang harus memiliki keterangan rapid test dari daerah asal.
7. Perlu diwaspadai pemilih yang datang dari luar Kabupaten Pohuwato harus mempunyai surat keterangan berbadan sehat.

8. Disiplin dalam menerapkan protocol kesehatan, semua harus mematuhi protocol kesehatan yang sama tidak ada pengecualian, harus ada ekstra pengawasan dan perlindungan diri.
9. Bahwa setiap TPS akan disiapkan petugas PT3K yang berasal dari puskesmas di wilayah masing-masing.

Hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pohuwato

Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, di mana rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendaki secara langsung. Pada tahun 2020, Indonesia kembali melakukan Pilkada Serentak yang melibatkan 261 Kabupaten/Kota dan 9 Provinsi. Meskipun Pilkada Serentak telah dilaksanakan sejak tahun 2015 dan masyarakat Indonesia telah terlatih menghadapi Pilkada Serentak tidak menjadikan Pilkada bebas hambatan dan tantangan. Terutama Pilkada serentak 2020 diselenggarakan di tengah masa pandemi *Coronavirus Disease 19* yang merupakan suatu bencana non alam. Tentunya, dengan Pilkada serentak 2020 akan berbeda dengan pilkada sebelumnya, jika Pilkada yang dilakukan dalam kondisi normal saja masih mengalami banyak kendala, Pilkada

ditengah pandemi akan mengalami berbagai hambatan dan tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya.

Hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pohuwato, belum

melaksanakan protokol kesehatan karena keterbatasan anggaran, “Anggaran untuk pilkada sudah disetujui tahun 2019 kemarin, dan karena ada pandemi Covid-19 maka memerlukan anggaran baru dan sampai sekarang belum terpenuhi 100 persen ada beberapa daerah yang belum melaksanakan protokol kesehatan, karena masalahnya di daerah tersebut tidak ada petugas kesehatan, tidak ada rapid test, dan jaringan internet, hal itu pun diungkapkan oleh Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar pada Webinar Nasional Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 pada Masa Pandemi Covid-19, Hambatan dan Solusinya, yang diselenggarakan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Selasa (11/8/2020).

Kemudian, jajaran pengawas tidak diberikan daftar pemilih model A-KWK. Hal ini membuat proses cokolit mengalami banyak persoalan di lapangan, karena Bawaslu Kabupaten Pohuwato melakukan pengawasan dengan data yang tidak sama dimiliki KPUD. Selain itu data pemilih kurang akurat contohnya model A-KWK. Kendala lainnya, adalah potensi logistik kurang maksimal dan rasa tidak aman diantara para penyelenggara pemilu. Karena kita melihat bahwa banyak protokol kesehatan yang harus dilakukan, sehingga mungkin nanti dalam proses persiapan ada hal-hal yang bersifat teknis kepemiluannya itu tidak terpenuhi melalui potensi di logistik. Sedangkan potensi pelanggaran dalam pilkada, menyebutkan antara lain penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh petahana yang sulit dibendung, merebaknya politik uang lantaran banyak masyarakat di daerah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

## PENUTUP

Sedikitnya terdapat sembilan rekomendasi yang disepakati Bawaslu bersama Satgas yang terdiri dari unsur TNI/Polri, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bumi Panua di Kantor Bawaslu Pohuwato, rekomendasi ini dibuat agar pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak mengalami kendala meskipun di masa pandemi.

Hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pohuwato, belum melaksanakan protokol kesehatan karena keterbatasan anggaran, “Anggaran untuk pilkada sudah disetujui tahun 2019 kemarin, dan karena ada pandemi Covid-19 maka memerlukan anggaran baru dan sampai sekarang belum terpenuhi 100 persen ada beberapa daerah yang belum melaksanakan protokol kesehatan, karena masalahnya di daerah tersebut tidak ada petugas kesehatan, tidak ada rapid test, dan jaringan internet, hal itu pun diungkapkan oleh Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar pada Webinar Nasional Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 pada Masa Pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

Hergianasari, P. (2016). Matinya Mesin Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Syahri Mulyo dalam Pilkada Kabupaten Tulungagung 2013). *Jurnal Cakrawala* ISSN (Vol. 1693, Issue 2).

Spinelli, A. (2020). Menyelenggarakan Pemilu Di Tengah Pandemi Covid-19: Ujian Krusial Republik Korea: Makalah Teknis International IDEA 2/2020. Menyelenggarakan

Pemilu Di Tengah Pandemi COVID-19: Ujian Krusial Republik Korea: Makalah Teknis International IDEA 2/2020. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bakhrul Amal (2019). Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Hal : 306-31.

Pulung Abiyasa (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal USM Law Review* Vol 2 No 2 Tahun 2019.

Wahyu Wiji Utomo (2020). Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal). *Jurnal Al-Harakah* Volume 03. Number 01 Jan – Jun 2020. 7. Jhon Retei Alfri Sandi (2020). Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*. Faculty of

- Politics Governance,  
Governance of Home Affairs  
(IPDN).
- Putri Hergianasari (2020). Electoral  
Distancing: Alternatif  
Penyelenggaraan Pemilihan  
Kepala Daerah 2020 Ditengah  
Covid-19 Di Indonesia.  
Magistorum Et Scholarium:  
Jurnal Pengabdian Masyarakat  
Volume 01 No. 1 Agustus  
2020, 112 – 121.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
tentang Penyelenggara  
Pemilihan Umum.
- Indrohato, Asas-Asas Umum  
Pemerintahan yang baik,  
dalam Paulus Efendie  
Lotulung, Himpunan Makalah  
Asas-Asas Umum  
Pemerintahan yang baik, Citra  
Aditya Bakti, Bandung, 1994,  
hlm. 65.
- Stout HD, de Betekenissen van de wet,  
dalam Irfan Fachruddin,  
Pengawasan Peradilan  
Administrasi terhadap  
Tindakan Pemerintah, Alumni,  
Bandung, 2004, hlm.4.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,  
Dualisme Penelitian Hukum  
Normatif Cetakan I, Malang,  
Bayumedia Publishing, 2005,  
hal.302.
- Syarifuddin Jurdi. Pemilihan Umum di  
Indonesia. Kencana, 2020.